



Walikota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 29 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG RUTE JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN
PENUMPANG UMUM ANTAR KOTA ANTAR PROPINSI (AKAP)/ANTAR KOTA
DALAM PROPINSI (AKDP) DAN ANGKUTAN PERBATASAN YANG MASUK
DAN/ATAU KELUAR WILAYAH KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perkembangan mobilitas pengguna jasa angkutan dan perkembangan daerah melalui penambahan ruas jalan baru khususnya Jalan Mangkubumi-Indihiang, maka perlu dilakukan pengaturan jaringan trayek angkutan kota di Wilayah Kota Tasikmalaya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rute Jaringan Trayek Angkutan Penumpang Umum Antar Kota Antar Propinsi (AKAP)/Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) dan Angkutan Perbatasan yang Masuk dan/atau Keluar Wilayah Kota Tasikmalaya, perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tasikmalaya tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rute Jaringan Trayek Angkutan Penumpang Umum Antar Kota Antar Propinsi (AKAP)/Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) dan Angkutan Perbatasan yang Masuk dan/atau Keluar Wilayah Kota Tasikmalaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisa Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 144);
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 173);
13. Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rute Jaringan Trayek Angkutan Penumpang Umum Antar Kota Antar Propinsi (AKAP)/Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) dan Angkutan Perbatasan yang Masuk dan/atau Keluar Wilayah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2007 Nomor 181);

14. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 90 Tahun 2013 tentang Tugas pokok, fungsi dan rincian tugas unit Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 678);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG RUTE JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM ANTAR KOTA ANTAR PROPINSI (AKAP)/ANTAR KOTA DALAM PROPINSI (AKDP) DAN ANGKUTAN PERBATASAN YANG MASUK DAN/ATAU KELUAR WILAYAH KOTA TASIKMALAYA.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rute Jaringan Trayek Angkutan Penumpang Umum Antar Kota Antar Propinsi (AKAP)/Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) dan Angkutan Perbatasan yang Masuk dan/atau Keluar Wilayah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2007 Nomor 181) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk menata kembali rute jaringan trayek baik AKAP, AKDP maupun Angkutan Perbatasan yang masuk dan/atau keluar Wilayah Kota Tasikmalaya akibat dari pembangunan Jalan Mangkubumi-Indihiang.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan sarana angkutan penumpang umum pada semua jaringan trayek di Kota Tasikmalaya khususnya Jalan Mangkubumi-Indihiang.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Ruang lingkup Perubahan Peraturan Walikota ini mengatur dan menetapkan Jaringan Trayek antar kota yang masuk dan/atau keluar Wilayah Kota Tasikmalaya, meliputi jaringan Trayek AKAP, AKDP dan Angkutan Perbatasan dari dan/atau ke arah Singaparna - Garut.

3. Ketentuan angka 1 Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR : 29 TAHUN 2016
TENTANG
RUTE JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN
PENUMPANG UMUM ANTAR KOTA
ANTAR PROPINSI (AKAP)/ANTAR KOTA
DALAM PROPINSI (AKDP) DAN
ANGKUTAN PERBATASAN YANG
MASUK DAN/ATAU KELUAR WILAYAH
KOTA TASIKMALAYA

RUTE JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM
ANTAR KOTA ANTAR PROPINSI (AKAP)/ANTAR KOTA DALAM PROPINSI
(AKDP) DAN ANGKUTAN PERBATASAN YANG MASUK DAN/ATAU KELUAR
WILAYAH KOTA TASIKMALAYA

1. Rute trayek Angkutan Penumpang Umum Arah Singaparna adalah sebagai berikut :

a. Jenis Kendaraan Mini Bis Trayek Terminal Cikurubuk – Terminal Singaparna :

Masuk : Singaparna – Jl. Jenderal AH. Nasution – Jl. Mangkubumi Indihiang – Jl. Lingkar Luar Terminal – Terminal Indihiang Kota Tasikmalaya.

Keluar : Terminal Indihiang Kota Tasikmalaya – Jl. Wasita Kusumah – Jl. Letnan Harun – Jl. Ir.H. Djuanda – Jl. EZ.Mutaqin – Jl. Residen Ardiwinangun – Terminal Cikurubuk - Jl. Brigjen Sutoko – Bundaran MP KHZ. Mustofa – Jl. Jenderal AH. Nasution - Singaparna.

Untuk Jenis Kendaraan Mini Bis Trayek Terminal Indihiang – Terminal Singaparna dikecualika pengaturan Rute trayeknya sebelum jam 08.00 WIB dan Sesudah Jam 16.00 WIB adalah sebagai berikut :

Masuk : Singaparna – Jl. Jenderal AH. Nasution – Monumnen KHZ.Mustopa - Jl. Ir.H.Djuanda – Jl. Letnan Harun – Jl. Brigjen Wasita Kusumah – Jl. Lingkar Luar Terminal – Terminal Indihiang Kota Tasikmalaya.

Keluar : Terminal Indihiang Kota Tasikmalaya – Jl. Wasita Kusumah – Jl. Letnan Harun – Jl. Ir.H. Djuanda – Jl. EZ.Mutaqin – Jl. Residen Ardiwinangun – Terminal Cikurubuk - Jl. Brigjen Sutoko – Bundaran MP KHZ. Mustofa – Jl. Jenderal AH. Nasution - Singaparna.

b. Jenis Kendaraan Mini Bis Trayek Terminal Indihiang– Terminal Singaparna Tenjowaringin :

Masuk : Singaparna – Jl. Jenderal AH. Nasution – Jl. Mangkubumi Indihiang – Jl. Lingkar Luar Terminal – Terminal Indihiang Kota Tasikmalaya.

- Keluar : Terminal Indihiang Kota Tasikmalaya – Jl. Wasita Kusumah – Jl. Letnan Harun – Jl. Ir.H. Djuanda – Jl. EZ.Mutaqin – Jl. Residen Ardiwinangun – Terminal Cikurubuk - Jl. Brigjen Sutoko – Bundaran MP KHZ. Mustofa – Jl. Jenderal AH. Nasution - Singaparna.
- c. Jenis Kendaraan Elf :
- Masuk : Singaparna – Jl. Jenderal AH. Nasution – Jl. Mangkubumi Indihiang – Jl. Lingkar Luar Terminal – Terminal Indihiang Kota Tasikmalaya.
- Keluar : Terminal Indihiang Kota Tasikmalaya – Jl. Wasita Kusumah – Jl. Letnan Harun – Jl. Ir.H. Djuanda – Jl. EZ.Mutaqin – Jl. Residen Ardiwinangun – Terminal Cikurubuk - Jl. Brigjen Sutoko – Bundaran MP KHZ. Mustofa – Jl. Jenderal AH. Nasution - Singaparna.
- d. Jenis Kendaraan Bis Sedang dan Bis Besar :
- Masuk : Singaparna – Jl. Jenderal AH. Nasution – Jl. Mangkubumi Indihiang – Jl. Lingkar Luar Terminal – Terminal Indihiang Kota Tasikmalaya.
- Keluar : Terminal Indihiang Kota Tasikmalaya – Jl. Wasita Kusumah – Jl. Wasita Kusumah – Jl. Lingkar Luar Terminal – Jl. Mangkubumi Indihiang - Jl. Jenderal AH. Nasution - Singaparna.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 24 Agustus 2016

WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 24 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. I. S. HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 NOMOR 285